



PENETAPAN

Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

Kabupaten Kolaka, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Kabupaten Kolaka, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 03 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 08 Februari 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun I Taniha, Desa Kukutio, Kecamatan Kabupaten Kolaka selama 2 hari, Lalu pindah di rumah penghasilan bersama di Dusun I Taniha, Desa Kukutio, Kecamatan Kabupaten Kolaka, selama 10 Tahun, lalu terakhir pindah tinggal bersama di rumah Penghasilan bersama di Dusun I Taniha, Desa Kukutio, Kecamatan Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 18 Tahun;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 12 Tahun;
 - c. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 7 Tahun;dan saat ini anak- anak tersebut ikut tinggal bersama Tante Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Akhir 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk hingga sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Seperti (Anjing, Setan dll);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan Mei 2018 saat mana Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I Taniha, Desa Kukutio, Kecamatan

Halaman 2 / 6, Penetapan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watubangga, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Juli 2018 bahwa mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Iskandar, S.HI tersebut ternyata berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Halaman 3 / 6, Penetapan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata upaya mediasi tersebut berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 / 6, Penetapan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Halaman 5 / 6, Penetapan Nomor 0351/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	640.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	731.000,-

